



BUPATI BARITO SELATAN

Yth. : 1. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan;
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan;
3. Para Staf Ahli Bupati Barito Selatan;
4. Seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;

SURAT EDARAN
NOMOR: 800/ 706 /BKPSDM-PEG/VII/2026

TENTANG

DUKUNGAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 411 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan dan Penerapan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan berkomitmen melaksanakan pembangunan dan penerapan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara secara menyeluruh sebagai bagian dari sistem manajemen kepegawaian berbasis merit.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, seluruh Kepala Perangkat Daerah agar memastikan setiap Aparatur Sipil Negara di lingkungan kerjanya mendukung pelaksanaan pembangunan Manajemen Talenta dengan melengkapi, memperbarui, dan mengunggah data serta dokumen pendukung sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk mendukung proses integrasi data ke dalam Sistem Manajemen Talenta, agar dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan seluruh Pejabat Administrator dan Pengawas mengunggah Surat Keputusan Tim Kerja dari Tahun 2025 atau 2026 melalui tautan berikut: bit.ly/dokumenMTBARSEL.
2. Memastikan seluruh Aparatur Sipil Negara mengunggah sertifikat pendidikan dan pelatihan, kursus, bimbingan teknis, sosialisasi, seminar, maupun bentuk pengembangan kompetensi lainnya yang diperoleh sejak Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 ke dalam MyASN.
3. Memastikan seluruh data dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 telah lengkap dan diunggah paling lambat tanggal 31 Juli 2026.
4. Menginstruksikan pejabat yang membidangi kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah untuk melakukan pendampingan, verifikasi, dan koordinasi dengan BKPSDM Kabupaten Barito Selatan apabila terdapat kendala dalam proses pengunggahan maupun pemutakhiran data.
5. Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas keakuratan, kelengkapan, dan ketepatan waktu penyampaian data sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini.

Untuk informasi lebih lanjut atau konsultasi dapat berkoordinasi dengan BKPSDM Kabupaten Barito Selatan melalui narahubung: Sdr. Roky Pornomo, S.IP., M.Si. (0852-4583-0997) atau Sdri. Friska Arsha Estrella, S.Kom (0851-7503-2192)

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 08 Juli 2026
Bupati Barito Selatan,



EDDY RAYA SAMSURI

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada Yth. :

1. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru;
2. Arsip.